ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum

[*]Kurdi[1], Adery Ardhan[2], Teuku Ahmad Dadek[3]
[1,2] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
[3] Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia
[*]kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal problem of the transformation of due process of law at the investigation stage in Indonesia, where the protection of suspects' rights continues to conflict with the effectiveness of law enforcement. Normatively, the Criminal Procedure Code (KUHAP) adopts the Due Process Model, yet in practice the Crime Control Model remains dominant, creating a gap between das sollen and das sein. This research employs a normative legal research method through statutory, doctrinal, and case analysis to assess suspects' rights and oversight mechanisms during investigations. The findings reveal that the right to legal assistance under Articles 54 and 56 of the KUHAP is still weakly implemented, contributing to the persistence of torture to obtain confessions. Internal and external oversight mechanisms have also proven suboptimal. A significant shift emerges from Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, which expands pretrial review to include suspect determination, searches, and seizures. Normatively, the study concludes that strengthening due process of law requires legislative reform by institutionalizing the Commissioner Judge as a proactive judicial supervisor.
Keyword: *Due Process of Law; Suspect's Rights; Criminal Investigation; Pretrial Review; Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).*

Penelitian ini menganalisis transformasi *due process of law* pada tahap penyidikan di Indonesia, yang menjadi arena pertentangan antara perlindungan hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengadopsi *Due Process Model* yang menjamin hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, masih didominasi oleh *Crime Control Model* yang represif, menciptakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji jaminan normatif hak tersangka dan efektivitas mekanisme pengawasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak fundamental, seperti hak atas bantuan hukum (Pasal 54/56 KUHAP), masih sangat minim , yang berkorelasi langsung dengan persistensi praktik penyiksaan untuk mengejar pengakuan. Mekanisme pengawasan internal (Propam) dan eksternal (Ombudsman) terbukti "belum optimal" dalam mencegah maladministrasi. Transformasi paling signifikan justru datang dari pengawasan yudisial melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek Praperadilan untuk menguji penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini memaksa akuntabilitas pembuktian

sejak awal penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *due process* memerlukan reformasi legislatif (RUU KUHAP) untuk menginstitusionalkan hakim komisaris sebagai pengawas yudisial proaktif.
Kata Kunci: *Due Process of Law; Hak Tersangka; Penyidikan; Praperadilan; KUHAP.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang dalam hal ini menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*) tentunya dalam hal ini Indonesia tidaklah bisa dipisahkan dari filosofis negara hukum itu sendiri yang dalam hal ini berupa segala bentuk tindakan negara haruslah didasarkan pada supremasi hukum dan juga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Rais, 2022). Keberadaan konsepsi negara hukum disini sendiri dalam hal ini diamanatkan secara konstitusional sebagaimana keseluruhannya berdasar pada falsafah negara yang dalam hal ini adalah Pancasila (Syuhada, 2021). Keberadaan konsepsi hukum negara hukum tersebut sendiri keberadaannya menghendaki terwujudnya suatu keadilan sosial dan juga penegakan hukum yang pasti.

Konsepsi negara hukum menuntut adanya sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan komitmen negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) (Nursyamsudin & Samud, 2022). Sistem peradilan pidana menjadi elemen yang esensial karena suatu negara hanya dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila menjamin kepastian hukum serta menjunjung tinggi penegakan dan penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan pidana merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum.

Pentingnya keberadaan sistem peradilan pidana sebagaimana sebagaimana dijelaskan di atas keberadaannya juga didukung oleh suatu prinsip yang dalam hal ini prinsip tersebut adalah prinsip *due process of law* (Saputra, 2025). Keberadaan prinsip tersebut apabila diterjemahkan secara harfiah dapat dijelaskan bahwa prinsip tersebut adalah prinsip yang yang menjelaskan mengenai proses hukum yang benar dan adil (*fair process*). Keberadaan prinsip ini sendiri menjadi sangat penting dikarenakan apabila ditinjau dari historisnya keberadaan prinsip ini memiliki sejarah yang panjang mulai dari Magna Charta (1215) hingga terkristalisasi dalam instrumen-instrumen fundamental HAM internasional pasca-Perang Dunia II, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 (Saputra, 2025).

Esensi dari keberadaan *due process of law* dapat dijelaskan sebagai suatu jaminan perlindungan bagi setiap individu dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang (*arbitrary action*) yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka memastikan bahwa dalam pelaksanaan suatu sistem hukum tidak seorangpun dapat dilanggar hak-hak fundamentalnya tanpa melalui prosedur hukum yang adil, imparsial dan juga transparan. Keberadaan prinsip tersebut menurut Herbert L. Packer dalam studinya mengenai sistem peradilan pidana dapat dijelaskan terdapat dua model yang saling bertentangan yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.

Crime control model dapat dijelaskan sebagai suatu model yang berorientasi pada represi tindak kriminal seefisien mungkin dengan mengutamakan kecepatan, finalitas, dan efisiensi penindakan, serta cenderung beroperasi di bawah asumsi praduga bersalah (*presumption of guilt*). Keberadaan model ini berbeda dengan *Due Process Model* yang

dalam hal ini hadir dengan berfokus pada perlindungan hak-hak individu, memberikan limitasi yang ketat terhadap kekuasaan aparat penegak hukum, dan beroperasi di bawah asas fundamental praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), secara sederhana *Due Process Model* dapat dijelaskan lebih mengutamakan perlindungan terhadap individu yang tidak bersalah dari kesalahan prosedur penegakan hukum dibandingkan dengan kecepatan menghukum (Wijaya & Jumadi, 2025).

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menandai tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum nasional Indonesia. Pembentukan KUHAP dimaksudkan untuk menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), produk hukum kolonial yang bercorak otoriter dan inkusitorial, sehingga tidak lagi relevan dengan semangat negara hukum yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara konseptual, KUHAP mencerminkan pergeseran paradigma menuju penerapan *model due process of law*, yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Namun dalam praktiknya, perdebatan antara prinsip *due process model* dan *crime control model* justru paling nyata terjadi pada tahap penyidikan. Tahap ini merupakan fase paling krusial sekaligus paling rentan dalam keseluruhan sistem peradilan pidana (Ridwan et al., 2023). Pada titik ini, interaksi pertama antara negara dan individu melalui aparat penegak hukum berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diawasi dengan ketat. Penyidikan menjadi ujian utama bagi komitmen aparat dalam menjunjung asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh KUHAP.

Fase penyidikan juga menjadi arena di mana terjadi pembatasan yang signifikan terhadap hak-hak tersangka. Pembatasan tersebut mencakup hak atas kebebasan melalui tindakan penangkapan dan penahanan, serta hak atas privasi melalui tindakan penggeledahan dan penyitaan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, memiliki kedudukan yang sangat dominan, sedangkan tersangka berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap perlakuan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, penerapan prinsip *due process of law* dalam tahap penyidikan menjadi indikator utama sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kondisi sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri dalam praktiknya memunculkan kesenjangan (*gap*) antara apa yang dinormakan (*das sollen*) dan juga apa yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Apabila ditinjau dari aspek normatif (*das sollen*), KUHAP telah meletakkan fondasi *due process of law* dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan KUHAP yang menjamin serangkaian hak esensial bagi tersangka, seperti hak atas bantuan hukum (Pasal 54 dan 56), hak untuk bebas dari tekanan dan penyiksaan dalam memberikan keterangan (Pasal 52), serta penegasan asas praduga tak bersalah (Pasal 66). Jaminan normatif tersebut dirancang untuk melindungi harkat dan martabat manusia (Faizurrahman & Nugroho, 2024).

Namun apabila ditinjau dari aspek pelaksanaan (*das sein*) pelaksanaan *due process* ditahap penyidikan masih dapat dikatakan belum maksimal yang mana hal tersebut sebagaimana terlihat dalam masih sering terjadinya "inkonsistensi" penyidik dalam penegakan hukum. Seperti dalam hal ini masih banyaknya keterlambatan dalam memberikan akses awal penasihat hukum, terjadinya penyiksaan hingga kekerasan dalam tahap interogasi. Keberadaan berbagai hal sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri

sejatinya menjelaskan bahwa meskipun secara aturan yaitu KUHAP secara tegas menganut *due process model,* namun dalam pelaksanaannya dilapangan yang terjadi masih menunjukkan budaya *Crime Control Model*. Sehingga dalam hal ini sejatinya dibutuhkan suatu penguatan atau transformasi atas penagakan *due process of law* dalam sistem pidana di indonesia.

Keberadaan transformasi penegakan *due process* disini sendiri menjadi suatu urgensi dan hal tersebut sejatinya dapat dilaksanakan dengan dua jalur utama yang pertama dalam hal ini adalah melalui evolusi pengawasan yudisial, terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan Praperadilan; dan kedua, melalui agenda reformasi legislatif terhadap aturan KUHAP. Sehubungan dengan keberadaan hal tersebut maka jurnal ini disusun dalam rangka menganalisis dialektika antara jaminan normatif *due process* dalam KUHAP dan realitas praktik penyidikan yang masih didominasi paradigma *crime control*. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi secara kritis efektivitas berbagai mekanisme pengawasan (internal, eksternal, dan yudisial) yang ada untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan tersebut di atas maka penelitian ini nantinya akan memfokuskan tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan asas *due process of law* dalam tahap penyidikan menurut hukum acara pidana di Indonesia dan mengetahui mekanisme pengawasan terhadap potensi pelanggaran hak tersangka dalam praktik penyidikan oleh aparat penegak hukum.

B. METODE

Pelaksanaan penelitian memerlukan perumusan metodologi penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang dipilih karena relevan untuk mengkaji serta menganalisis norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *due process of law* pada tahap penyidikan (Taufik et al., 2024). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menyajikan uraian yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai jaminan *due process* beserta mekanisme pengawasannya. Selanjutnya, data dan temuan tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas serta berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap substansi norma hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Wiratama et al., 2022), antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konstruksi hukum positif yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum serta jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji secara normatif makna konseptual, implikasi yuridis, serta perkembangan doktrin dari sejumlah konsep hukum

fundamental, antara lain *due process of law*, *crime control model*, dan kewenangan diskresi dalam penegakan hukum (Munib, 2022). Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis peran dan pengaruh konsep-konsep tersebut dalam pembentukan dan penerapan hukum acara pidana di Indonesia, sekaligus menilai relevansinya dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan efektivitas penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Pendekatan ini dilaksanakan melalui analisis terhadap yurisprudensi strategis, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang membawa perubahan signifikan terhadap konstruksi dan fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Lubis & Purba, 2025). Melalui studi kasus tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana penafsiran konstitusional terhadap norma hukum berimplikasi pada praktik peradilan, sekaligus memperluas ruang lingkup perlindungan hukum bagi warga negara.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas: (a) bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, KUHAP, RUU KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; dan (b) bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur hukum berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian akademik. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari kerangka normatif *due process* (*das sollen*) menuju penilaian kritis atas implementasinya dalam praktik (*das sein*), guna mengidentifikasi kesenjangan normatif dan empiris (*gap analysis*) serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Tahap Penyidikan di Indonesia: Antara Jaminan Normatif dan Realitas Praktik

Keberadaan KUHAP dalam sistem hukum pidana di Indonesia sejatinya merupakan sesuatu hal yang krusial. Hal tersebut sendiri terjadi mengingat KUHAP dalam hal ini secara fundamental mengubah paradigma penegakan hukum dari model represif sebagaimana warisan dari HIR menuju sebuah sistem yang mengedepankan *due process of law* yang dalam hal ini sesuai dengan filosofi dasar KUHAP yang menempatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai pusat dari pelaksanaan suatu peradilan. Dalam rangka penegakan *due process of law* disini sendiri salah satu tahapan yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam hal ini adalah keberadaan tahap penyidikan.

Tahap penyidikan memegang peranan krusial karena merupakan pintu awal berjalannya sistem peradilan pidana, sehingga perumusan kebijakan pada tahap ini harus disusun secara cermat guna menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Dalam perspektif *das sollen*, KUHAP telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi penerapan prinsip *due process of law* dengan meninggalkan pola hukum acara kolonial yang represif. Melalui pengaturan yang sistematis, KUHAP menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama sekaligus berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, yang pada akhirnya mencerminkan nilai keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.

Orientasi pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum secara konkret tercermin dalam penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menempati posisi fundamental sebagai salah satu pilar utama *due process of law*, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP Butir 3c serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Saroinsong, 2023). Secara normatif, asas praduga tak bersalah mengandung implikasi bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP. Konsekuensinya, beban pembuktian sepenuhnya berada pada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum. Prinsip ini menuntut agar tersangka diperlakukan sebagai subjek hukum yang belum dinyatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Selain asas praduga tak bersalah, KUHAP juga mengatur hak atas informasi yang merupakan bagian integral dari jaminan *due process of law*. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 51 KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka secara jelas dan dalam bahasa yang dipahaminya mengenai perbuatan yang disangkakan sejak dimulainya pemeriksaan. Secara normatif, keberadaan hak atas informasi ini memiliki arti penting karena memungkinkan tersangka memahami kedudukan serta status hukumnya dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat menentukan sikap dan langkah hukum yang tepat.

KUHAP selanjutnya menjamin hak tersangka untuk bebas dari tekanan dalam proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Ketentuan ini menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perlakuan yang bersifat menyiksa dari pihak mana pun. Dengan demikian, norma tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus menjamin kemurnian alat bukti keterangan tersangka.

Dalam konteks perlindungan hak tersangka, KUHAP juga mengatur hak atas bantuan hukum yang disusun dalam dua lapisan pengaturan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum pilihannya sendiri pada setiap tingkat pemeriksaan, yang bersifat aktif dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tersangka. Adapun Pasal 56 KUHAP memuat dimensi kewajiban negara, yakni mewajibkan penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, serta bagi tersangka yang tidak mampu dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih (Daharis et al., 2024).

Jaminan normatif lain yang berkaitan erat dengan *due process of law* adalah pengaturan mengenai upaya paksa. Secara doktrinal, jaminan ini menegaskan bahwa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat

dilakukan berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang dan, pada prinsipnya, harus disertai dengan surat perintah. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani tersangka wajib diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Sebagai bentuk perlindungan lanjutan, KUHAP juga mengakui hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 95 KUHAP (Murti et al., 2023). Hak ini memberikan dasar normatif bagi tersangka yang mengalami penangkapan, penahanan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah atau akibat kekeliruan, untuk menuntut kompensasi serta pemulihan nama baiknya.

Meskipun terdapat banyak sekali instrumen yang mendukung *due process of law* namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi ketidaksesuaian pada tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan praktik penegakan hukum masih kental diwarnai oleh paradigma *Crime Control Model* yang represif. Pelanggaran yang paling sering dilaporkan adalah kegagalan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Berbagai studi empiris mengkonfirmasi fenomena ini. Sebuah penelitian yang menganalisis putusan di Pengadilan Negeri Medan menemukan bahwa dari 7 kasus yang diteliti, 5 di antaranya menunjukkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum (Nasution et al., 2024). Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 54 KUHAP. Studi lain di Banda Aceh juga mencatat adanya "ketidakkonsistenan penyidik" dalam memberikan akses awal kepada penasihat hukum. Laporan-laporan dari LBH Jakarta secara konsisten menyoroti bahwa pelanggaran hak atas bantuan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, masih sangat tinggi. Kegagalan memenuhi kewajiban dalam Pasal 56 KUHAP (bantuan hukum wajib) menjadikan prinsip *due process* yang dijanjikan KUHAP terdegradasi menjadi sekadar "retorika".

Masih maraknya praktik penyiksaan dan kekerasan menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 52 KUHAP, khususnya prinsip pemberian keterangan tanpa tekanan, masih sering terjadi karena praktik interogasi kerap menjadikan kekerasan fisik maupun psikis sebagai cara instan untuk memperoleh pengakuan. Temuan KontraS dalam periode Desember 2023 hingga November 2024 mencatat 128 korban penyiksaan oleh aparat, dengan 19 di antaranya meninggal dunia, di mana sebagian besar kasus dilakukan untuk mengejar pengakuan tersangka. Fakta ini memperlihatkan bahwa orientasi *crime control* yang menitikberatkan pada pengakuan masih mendominasi praktik penegakan hukum, sekaligus menegasikan prinsip *due process of law* yang secara tegas melarang penyiksaan (Trikarinaputri, 2024).

Sehubungan dengan keberadaan berbagai hal sebagaimana dijelaskan di atas terdapat upaya yang sejatinya dapat memberikan perlindungan yang dalam hal ini adalah dengan cara menghadirkan penasihat hukum dalam proses interograsi. Penasihat hukum berfungsi sebagai pengawas independen terhadap tindakan aparat, serta sebagai jaminan bahwa interogasi dilakukan secara manusiawi, transparan, dan sesuai hukum. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP, penyidik secara efektif menciptakan apa yang disebut sebagai “ruang gelap” (*dark space*) suatu kondisi di mana proses interogasi

berlangsung tanpa akuntabilitas publik dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam ruang inilah sering kali muncul penyimpangan berupa tekanan fisik maupun psikis terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan cepat. Situasi tersebut tidak hanya melanggar norma KUHAP, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* belum sepenuhnya terimplementasi sebagai bagian dari budaya kelembagaan di tingkat penyidikan. Hal tersebut terlihat dari temuan Ombudsman Republik Indonesia, yang menunjukkan tingkat kepatuhan 0% terhadap prosedur administratif penggeledahan, seperti penerbitan surat perintah dan pembuatan berita acara. Data ini mengindikasikan bahwa aspek prosedural belum menjadi prioritas dalam praktik penyidikan. Dalam situasi tersebut, orientasi terhadap hasil penyidikan, seperti keberhasilan penggeledahan atau penyitaan, cenderung lebih diutamakan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah.

Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan aparat penegak hukum untuk beroperasi berdasarkan pendekatan *crime control model*, di mana efektivitas penegakan hukum diukur dari keberhasilan dalam menemukan dan menindak pelaku kejahatan. Sebaliknya, KUHAP yang berlandaskan pada prinsip *due process of law* belum berfungsi optimal sebagai panduan perilaku hukum, melainkan lebih sering diperlakukan sebagai persyaratan administratif yang tidak selalu dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, perdebatan utama pada tahap penyidikan terletak pada perbedaan orientasi mengenai efektivitas penegakan hukum: apakah diukur dari keberhasilan menegakkan prosedur hukum secara sah (*due process model*) atau dari kemampuan menindak kejahatan secara cepat dan efisien (*crime control model*).

2. Mekanisme Pengawasan Praktik Penyidikan sebagai Pilar Perlindungan Hak Tersangka

Keberadan tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada faktanya memberikan kewenangan yang cukup besar kepada para penyidik khusunya dalam hal ini adalah Polri. Kewenangan ini mencakup tindakan-tindakan yang bersifat koersif dan sangat invasif terhadap HAM, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyidik dibekali dengan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Bahkan dalam hal ini penyidik juga diberikan kewenangan lain yaitu kewenangan diskresi dimana keberadaan diskresi ini artinya adalah bilamana diperlukan penyidik dapat memutuskan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang, keberadaan diskresi ini sendiri keberadaannya tentu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang dalam hal ini penyalahgunaan tersebut dapat berbentuk diskriminasi perlakuan, pemerasan, rekayasa kasus atau dalam hal ini dapat pula berupa penggunaan kekerasan yang tidak perlu.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memastikan bahwa kewenangan diskresi dalam proses penyidikan tetap akuntabel dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), diperlukan mekanisme pengawasan (*check and balances*) yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang memadai, jaminan *due process of law* sebagaimana telah diatur dalam KUHAP berpotensi kehilangan maknanya dalam praktik (Purnama, 2025). Di Indonesia, mekanisme pengawasan terhadap praktik penyidikan dibangun dalam tiga lapis utama, yaitu

pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan yudisial. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem kontrol yang saling melengkapi agar setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung prinsip akuntabilitas publik.

Pengawasan internal merupakan lapisan pertama yang melekat dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana koreksi dari dalam institusi. Bentuknya mencakup, pertama, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang berperan menegakkan disiplin dan kode etik profesi anggota kepolisian. Kedua, Pengawas Penyidikan (Wasdik) yang secara struktural berada di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan bertugas memastikan kepatuhan terhadap standar manajerial, teknis, serta prosedural dalam pelaksanaan penyidikan. Ketiga, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) di tingkat Mabes Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di tingkat Polda, yang melakukan audit dan pemeriksaan umum atas kinerja penyidikan. Upaya modernisasi pengawasan ini juga tercermin dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang memperkenalkan sistem e-manajemen penyidikan (e-MP) sebagai instrumen digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan.

Meskipun secara struktural tampak berlapis, efektivitas pengawasan internal ini secara konsisten dinilai "belum optimal". Terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran seringkali tidak memberikan efek jera. Pelanggaran prosedur atau bahkan kekerasan dalam penyidikan cenderung diselesaikan melalui mekanisme disiplin (berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003) yang sanksinya hanya bersifat administratif ringan, seperti teguran tertulis atau penundaan pangkat, dan jarang berujung pada proses pidana. Kedua, masih kentalnya "budaya patronase" (*patronage*) di dalam institusi yang cenderung melindungi oknum pelanggar dan menyulitkan penindakan tegas. Ketiga, faktor-faktor struktural seperti rendahnya remunerasi juga disebut-sebut sebagai salah satu pemicu praktik koruptif yang mendelegitimasi pengawasan.

Lapisan kedua dalam hal pengawasan dalam hal ini adalah keberadaan mekanisme pengawasan eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga diluar institusi polri. Lembaga-lembaga pengawas eksternal memiliki peran penting sebagai perpanjangan fungsi kontrol publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya dalam menjamin agar proses penyidikan berjalan sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia. Salah satu lembaga tersebut adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi mandat untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan profesionalisme Polri (Nasser, 2021).

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berwenang menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk pada tahap penyidikan. Pengawasan eksternal juga diperkuat oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang bertugas memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung sesuai asas pemerintahan yang baik serta memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prosedur dalam proses penyidikan.

Efektivitas pengawasan eksternal ini sendiri juga dapat dikatakan juga terbatas yang mana keterbatasan ini pada umumnya berupa lembaga-lembaga tersebut hanya bisa mengeluarkan rekomendasi yang dalam hal ini tidak memiliki daya paksa yang kuat. Bahkan dalam hal ini lembaga eksternal hanya dapat memberikan data kuantitatif namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa polri untuk berubah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh polri seperti dalam hal ini dapat diatuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Administrasi Penyidikan Polri

Dokumen Penyidikan	Persentase Pemenuhan Unsur (Kepatuhan)
Laporan Polisi	100%
Surat Perintah Tugas	67,74%
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)	64,1%
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	61,54%
Surat Perintah Penyitaan	47,5%
Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	47,5%
Berita Acara Penyitaan	42,5%
Surat Perintah Penahanan	41,03%
Berita Acara Penahanan	40,54%
Surat Perintah Penangkapan	34,21%
Surat Panggilan Saksi dan Ahli	25%
Berita Acara Penangkapan	21,05%
Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli	10%
Berita Acara Penggeledahan	**0%**
Surat Perintah Penggeledahan	**0%**

(Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2019)

Data dalam Tabel 1 tersebut bukan sekadar angka administratif. Ia adalah bukti paling telanjang dari budaya *crime control* yang mengabaikan proses. Data ini menunjukkan sebuah pola yang jelas: kepatuhan terhadap prosedur tinggi (100%) untuk dokumen yang bersifat publik (laporan polisi), namun kepatuhan anjlok hingga 0% untuk dokumen yang bersifat internal dan sangat invasif terhadap HAM (Surat Perintah dan Berita Acara Penggeledahan). Ini menunjukkan bahwa due process hanya dijalankan sebagai formalitas untuk publik, sementara dalam inti pelaksanaan kewenangan yang koersif, ia sama sekali diabaikan.

Lapisan ketiga dalam konteks pengawasan disini adalah mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan. Dalam rancangan awal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, lembaga Praperadilan dibentuk sebagai instrumen kontrol horizontal yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum (Pujayanti et al., 2025). Fungsi utama lembaga ini adalah memberikan mekanisme hukum bagi pihak yang merasa hak asasinya dilanggar akibat penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, yang tidak sesuai prosedur hukum. Praperadilan juga berwenang menilai keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sah. Dengan demikian, secara konseptual, Praperadilan berperan sebagai forum hukum untuk menguji legalitas tindakan aparat, bukan sebagai lembaga pengadilan yang memeriksa pokok perkara. Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), keberadaan Praperadilan dimaksudkan sebagai tempat pengaduan atas pelanggaran

hak-hak dasar tersangka dalam proses peradilan pidana, sehingga menjadi pilar penting dalam penegakan prinsip *due process of law* di Indonesia.

Perkembangan signifikan fungsi Praperadilan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadi titik penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Putusan ini menafsirkan Pasal 77 huruf a KUHAP secara lebih luas dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek Praperadilan. Dengan demikian, kewenangan Praperadilan tidak lagi terbatas pada pengujian penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup tindakan penyidikan lain yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Perluasan tersebut menandai pergeseran paradigma menuju penegakan hukum yang lebih menempatkan perlindungan hak individu sebagai elemen penting dalam proses pidana.

Sikap *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dapat dipahami sebagai respons atas lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Temuan Ombudsman RI mengenai rendahnya kepatuhan prosedural dalam praktik penggeledahan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, perluasan objek Praperadilan merupakan bentuk intervensi konstitusional untuk memperkuat prinsip akuntabilitas aparat penegak hukum dan mencegah penyimpangan kewenangan dalam proses penyidikan.

Dampak dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sangat signifikan dalam mengubah fungsi dan ruang lingkup Praperadilan. Lembaga ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pengawas administratif terhadap pelaksanaan upaya paksa, tetapi berkembang menjadi instrumen hukum yang menguji substansi dan kualitas awal penyidikan. Salah satu implikasi pentingnya adalah kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi standar pembuktian minimal dengan menghadirkan setidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketentuan ini mendorong penegak hukum untuk menjalankan proses penyidikan secara hati-hati, transparan, dan berbasis pada bukti yang obyektif. Dengan demikian, Praperadilan bertransformasi menjadi mekanisme pengawasan yudisial yang efektif, yang tidak hanya menilai aspek formal prosedur, tetapi juga memastikan bahwa prinsip due process of law benar-benar diterapkan sejak tahap awal penyidikan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *due process of law* pada tahap penyidikan di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara aspek normatif (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*). Secara normatif, KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) telah mengadopsi prinsip-prinsip *Due Process Model* dengan menjamin hak-hak fundamental tersangka, seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan hak bebas dari tekanan atau penyiksaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran hak tersangka serta dominasi pendekatan *Crime Control Model* yang menitikberatkan pada efisiensi penindakan.

Mekanisme pengawasan, baik internal, eksternal, maupun yudisial, belum sepenuhnya efektif, meskipun perluasan kewenangan praperadilan pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memperkuat kontrol terhadap tindakan penyidikan. Oleh

karena itu, diperlukan reformasi legislatif melalui pembaruan KUHAP yang mencakup penguatan konsep Hakim Komisaris dan kewajiban rekaman pemeriksaan, serta reformasi institusional yang menitikberatkan pada penguatan akuntabilitas, penegakan sanksi, dan internalisasi nilai-nilai HAM guna memastikan implementasi *due process of law* berjalan secara konsisten.

E. DAFTAR RUJUKAN

Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(6), 2207–2214. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551

Faizurrahman, A., & Nugroho, T. (2024). *Pemenuhan Bantuan Hukum Kepada Tersangka Ditinjau Berdasarkan Pasal 54 KUHAP di Kepolisian Resor Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lubis, A. H., & Purba, R. J. (2025). Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Dinamika Praperadilan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(02), 244–255. https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1374

Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), 36–48.

Murti, V. S. B., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. D. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Lex Crimen*, *12*(3).

Nasser, M. (2021). Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(1), 96–116. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535

Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Sitorus, K., & Chandra, A. (2024). Praktek Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, *2*(1), 117–128. https://doi.org/10.62951/jbh.v2i1.89

Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(1), 149–160. http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10413

Ombudsman Republik Indonesia. (2019). *Ombudsman: Inilah Dokumen Penyidikan Polri yang Amburadul & Rawan Maladministrasi*. www.ombudsman.go.id

Pujayanti, Astri, L. P. V., Rumalean, Z. Z., Rahmawati, Koswara, A., & Afrizal, M. (2025). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Purnama, N. A. (2025). Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *23*, 28–40.

Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, *5*(2), 11–31. https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854

Ridwan, A. L. C., Jaya, B. P. M., Zanah, F. K., Khoiruttamam, A. L., & Pratiwi, N. R.

(2023). Penerapan Due Process Model Terhadap Tersangka Pada Masa Pandemi Covid 19 di Polres Cilegon. *Rechtidee*, *18*(1), 65–80.

Saputra, E. (2025). RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(03), 1708–1716.

Saroinsong, L. A. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, *11*(1).

Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya. *Journal Presumption of Law*, *3*(1), 1–18.

Taufik, F., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Trikarinaputri, E. (2024). *Catatan KontraS: 128 Orang Menjadi Korban Penyiksaan oleh Aparat Setahun Terakhir*. Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/catatan-kontras-128-orang-menjadi-korban-penyiksaan-oleh-aparat-setahun-terakhir-1177950

Wijaya, L. T. A., & Jumadi, J. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, *2*(2), 136–150.

Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2022). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*, 206–212. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764